

PROGRAM BEROBAT GRATIS BAGI WARGA OGAN KOMERING ILIR BERLANJUT DI TAHUN 2025



Sumber Gambar: <https://news.detik.com/>

Isi Berita:

Program *Universal Health Coverage* (UHC) atau lebih dikenal berobat gratis di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dipastikan masih berlanjut di tahun 2025. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melakukan penandatanganan kerjasama perpanjangan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk tahun 2025, di Ruang Pertemuan RM Pagi Sore Kayuagung pada Selasa 17 Desember 2024.

Kepala BPJS Palembang, Edy Surlis, menerangkan perjanjian kerjasama ini merupakan sebuah kesepakatan antara kedua pihak untuk menjaga keberlangsungan UHC dalam upaya memberikan jaminan kesehatan yang layak bagi setiap penduduk OKI. “Tahun 2025 Pemkab OKI dengan BPJS Kesehatan akan tetap melanjutkan kerjasama menjamin masyarakat Kabupaten OKI *tercover* dalam program JKN. Capaian cakupan kepesertaan 2024 mencapai 96 persen dengan total 755 ribu warga,” ungkapnya.

Edy menjelaskan di tahun 2024, jumlah peserta awal Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (BP Pemda) dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tercatat mencapai 91.617 jiwa. Langkah ini diambil untuk memastikan cakupan kepesertaan JKN semakin merata dan menyeluruh, sehingga mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan akses pelayanan kesehatan yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Penjabat (Pj) Bupati, Asmar, juga meminta agar masyarakat dapat langsung aktif jadi peserta jaminan kesehatan nasional tanpa ada hambatan atau *non cut off*. “UHC *Non Cut Off* artinya layanan dapat diberikan kepastian kesehatan dan kemudahan bagi masyarakat yang belum mendaftar menjadi peserta JKN,” tandasnya. Lebih lanjut, Asmar juga mengharapkan jangan ada diskriminasi layanan bagi peserta JKN di fasilitas layanan kesehatan (Faskes) milik pemerintah maupun swasta.

“Agar Faskes milik pemerintah maupun swasta jangan membedakan pelayanan kepada pasien yang menggunakan atau tidak menggunakan jaminan kesehatan yang ditanggung pemerintah. Dinas terkait agar terus melakukan monitoring,” pinta Asmar.

Sumber Berita:

1. <https://mediapagi.co.id/program-berobat-gratis-bagi-warga-okl-berlanjut-di-2025/>, Program Berobat Gratis Bagi Warga OKI Berlanjut di 2025, 18 Desember 2024.
2. <https://beritamusi.co.id/program-berobat-gratis-bagi-warga-okl-berlanjut-di-2025/>, Program Berobat Gratis Bagi Warga OKI Berlanjut di 2025, 18 Desember 2024.
3. <https://palpres.disway.id/read/739598/alhamdulillah-program-berobat-gratis-bagi-warga-okl-berlanjut-di-2025>, Alhamdulillah Program Berobat Gratis Bagi Warga OKI Berlanjut di 2025, 18 Desember 2024.

Catatan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 - Pasal 5 ayat (1) huruf f, *Setiap orang berkewajiban mengikuti program jaminan kesehatan dalam sistem jaminan sosial nasional.*
 - Pasal 6 ayat (1), *Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat.*
 - Pasal 7 ayat (1), *Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab meningkatkan dan mengembangkan Upaya Kesehatan dalam rangka meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan.*
 - Pasal 409 ayat (1), *Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota memprioritaskan anggaran Kesehatan untuk program dan kegiatan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.*
- b. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
 - Pasal 1 angka 1, *Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi Kebutuhan Dasar Kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.*

- Pasal 1 angka 5, *Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan.*
- Pasal 2, *Peserta Jaminan Kesehatan meliputi:*
 - a. *PBI Jaminan Kesehatan; dan*
 - b. *Bukan PBI Jaminan Kesehatan.*
- Pasal 4 ayat (1), *Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:*
 - a. *Pekerja Penerima Upah (PPU) dan anggota keluarganya;*
 - b. *Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan anggota keluarganya; dan*
 - c. *Bukan Pekerja (BP) dan anggota keluarganya.*
- Pasal 12, *Penduduk yang belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat didaftarkan pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.*
- Pasal 29 ayat (1), *Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan yaitu sebesar Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan.*
- Pasal 35A ayat (2), *Untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya, Iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:*
 - a. *penduduk yang semula didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan memenuhi kriteria fakir miskin dan/atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kepesertaannya ditambahkan sebagai bagian dari Peserta PBI Jaminan Kesehatan dan Iuran- nya sebesar Iuran yang ditetapkan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau*
 - b. *penduduk yang semula didaftarkan oleh Pemerintah Daerah tetapi tidak memenuhi kriteria fakir miskin dan/atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, kepesertaannya menjadi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III dan Iuran- nya sebesar Iuran yang ditetapkan bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b.*
- Pasal 102, *Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan jaminan kesehatan Daerah wajib mengintegrasikannya ke dalam program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.*

- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantu An Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2024
- Pasal 4 ayat (1) huruf b, *Besaran Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III yaitu sama dengan besaran Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut, untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya:*
 1. *sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta;*
 2. *sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai Bantuan Iuran; dan*
 3. *Iuran bagian Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagian atau seluruhnya.*
 - Pasal 4 ayat (4), *Bantuan Iuran sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per orang per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, mulai tahun 2021 dibayar oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:*
 - a. *sebesar Rp4.200,00 (empat ribu dua ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat; dan*
 - b. *sebesar Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Daerah.*